



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA
DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dikarenakan adanya perubahan pengelolaan belanja alokasi dana desa, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2021 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

PARAF KOORDINASI

	<i>u.</i>

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

1



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	<i>t.</i>

PARAF KOORDINASI ²	
KABAG HUKUM	<i>z</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

PARAF KOORDINASI

	4.

3

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

2

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 4);

PARAF KOOR.	
	k.

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	z

15. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
	<i>h.</i>

5	
PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	<i>h.</i>

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumberdaya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

PARAF KOORDINASI	
	h.

6 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	B

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa 8% (delapan persen) dari pagu dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

PARAF KOORDINASI	
	<i>h.</i>

7 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>z</i>

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai kewenangan Desa.
- (6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (7) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (9) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan

PARAF KOORDINASI	
	1.

8	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	2

- d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ditingkat Desa.
- (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Gubernur dan Bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.
- (13) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

PARAF KOORDINASI	
	<i>E.</i>

9 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>2</i>

a. Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa:

1) penghasilan tetap (SILTAP) setiap bulan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan (selama 6 bulan);
 - b. Sekretaris Desa (Non PNS) sebesar Rp. 2.225.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - c. Kepala Seksi Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- untuk Sekretaris Desa PNS, gaji sesuai Pangkat/Gol yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

2) tunjangan kehormatan BPD setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.623.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.352.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.190.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- d. Ketua Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 1.125.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- e. Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 1.125.000,- per bulan (selama 12 bulan);

PARAF KOORDINASI	
	<i>t.</i>

10 PARAF KOORDINASI	
BIDANG HUKUM	<i>Z</i>

- f. anggota BPD sebesar Rp. 1.085.000,- hanya dianggarkan untuk setiap Desa yang memiliki jumlah anggota BPD sebanyak 7 atau 9 orang per bulan (selama 12 bulan);
- 3) tunjangan jabatan Kepala Desa dan perangkat desa:
- a. Kepala Desa Rp. 1.000.000,- per bulan (selama 11 bulan);
 - b. Sekretaris Desa Rp. 180.000,- per bulan (selama 11 bulan);
 - c. Kepala Seksi Rp. 180.000,- per bulan (selama 11 bulan);
 - d. Kepala Urusan Rp. 180.000,- per bulan (selama 11 bulan);
 - e. Kepala Dusun Rp. 180.000,- per bulan (selama 11 bulan);
- 4) tunjangan beban kerja setiap bulan Penjabat Kades sebesar Rp. 1.500.000,-
- 5) BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja sebesar @ Rp. 180.000,- selama 12 bulan dianggarkan untuk Aparatur Pemerintah Desa, Staf Keuangan dan Staf BPD;
- 6) gaji staf Keuangan Rp. 800.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- 7) gaji staf BPD Rp. 800.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- 8) gaji penjaga kantor desa Rp. 300.000,- per bulan (selama 11 bulan);
- 9) operator Siskeudes Rp. 300.000,-/bulan (selama 11 bulan);

PARAF KOORDINASI	
	<i>l.</i>

11 PARAF KOORDINASI	
BADAG HUKUM	<i>z</i>

- 10) gaji pengelola aset desa Rp. 300.000,- per bulan (selama 11 bulan);
- (2) Biaya operasional bidang Pemerintahan Desa dianggarkan melalui ADD-Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan/atau Pendapatan Asli Desa (PAD), dengan rincian sebagai berikut :
- 1) operasional Pemerintah desa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. alat tulis kantor (ATK) @ Rp. 1.501.000,-
 - b. air, listrik dan telepon @ Rp. 500.000,-
 - c. perjalanan dinas @ Rp. 1.000.000,-
 - d. makan dan minum rapat @ Rp. 1.500.000,-
 - e. honorarium PKPKD untuk Kepala Desa sebesar @ Rp. 500.000,- anggaran selama 6 (enam) bulan periode bulan Juli s.d Desember 2021;
 - f. honorarium Tim Pelaksana kegiatan (TPK), dengan rincian sebagai berikut :
 - a) ketua (kasi/kaur kecuali kaur. Keuangan) sebesar @ Rp. 200.000,- selama 6 (enam) bulan periode bulan Juli s.d Desember 2021;
 - b) sekretaris (Kelembagaan) sebesar @ Rp. 150.000,- selama 6 (enam) bulan periode bulan Juli s.d Desember 2021;
 - c) anggota (Kelembagaan) sebesar @ Rp. 120.000,- selama 6 (enam) bulan periode bulan Juli s.d Desember 2021;
- 2) penyediaan Operasional BPD dengan rincian sebagai berikut:
- a. alat tulis kantor (ATK) @ Rp. 1.000.000,-
 - b. perjalanan dinas @ Rp. 1.000.000,-
 - c. uang sidang BPD dan anggotanya sebesar @ Rp. 1.500.000,-

PARAF KOORDINASI	
	<i>h.</i>

12 PARAF KOORDINASI	
KADAG NUKUM	<i>h.</i>

(3) Dukungan pelaksanaan pemilihan kepala Desa pengganti antar waktu (P.A.W) serentak di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 5 (lima) Desa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi sebesar @ Rp. 15.000.000,-
- 2) desa Trimukti Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebesar @ Rp. 15.000.000,-
- 3) desa Taba Tengah Kecamatan Selangit sebesar @ Rp. 15.000.000,-
- 4) desa Rantau Alih Kecamatan Sukakarya sebesar @ Rp. 15.000.000,-
- 5) desa Bangun Rejo Kecamatan Sukakarya sebesar @ Rp. 15.000.000,-

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

- 1) insentif Gaji Marbot @ Rp. 500.000,-/per bulan (selama 12 bulan);
- 2) kegiatan Operasional Pemuda dan Olahraga@Rp. 1.000.000,-selama 12 bulan;

(5) Dukungan operasional Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang tidak diakomodir menggunakan ADD-Perubahan Tahun Anggaran 2021, dapat dianggarkan melalui Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) Tahun Anggaran 2021, dan/atau Pendapatan Asli Desa (PAD) lainnya.

4. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
	<i>l.</i>

13 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>z</i>

Pasal 33A

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini, Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan dampaknya.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

PARAF KOORDINASI	
	<i>t.</i>

14 PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 21 September 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 21 September 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 37

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 16781110 200212 1 002